

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha perikanan yang terdiri dari Surat Izin Berlayar, Surat Izin Usaha Perikanan, Surat Izin Penangkapan Ikan, Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, ataupun yang berupa PAS Besar dan PAS Kecil sudah dilakukan oleh Pengawas Perikanan dengan menunjuk Kepala UPT.PPI disetiap Pelabuhan dan Dermaga Pendaratan Ikan dengan dibantu Juru Catat, Administrasi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Kepolisian Perairan bekerjasama dalam menjalankan tugasnya. Dimana pengawas perikanan sering kali memberikan pembinaan setiap ditemukan pelanggaran karena dalam memberikan tindakan lenih lanjut harus meminta bantuan Penyidik Kepolisian Perairan. Penyidik Kepolisian Perairan dalam melakukan penyidikan tidak bisa melakukannya secara maksimal dikarenakan sumber daya manusia khusus yang kurang memadai sehingga pihak dari penyidik kepolisian perairan harus meminta bantuan dari pengawas perikanan sebagai pertimbangan tindak lanjut apa yang akan diambil nantinya, serta sebagai pertimbangan dalam kelanjutan penyidikan yang sudah ada di ranah pengadilan, dan tak jarang pula mendatangkan penyidik yang lebih mumpuni yang didatangkan dari luar Daerah dengan membutuhkan biaya

yang tidak sedikit. Dengan ini upaya penegakan hukum pelanggaran izin usaha perikanan belum sepenuhnya efektif dimana tujuan dari pengawasan perikanan sendiri yaitu pemanfaatan hasil sumber daya laut yang berbasis hukum belum tercapai sepenuhnya karena masih banyaknya ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap izin usaha perikanan serta efek jera yang belum dirasakan oleh pelaku usaha perikanan, membuat para pelaku usaha perikanan mengulangi pelanggaran tersebut.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha perikanan yaitu ;
 - a. Sumber daya manusia yang minim dan khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sangat tidak memadai khusus juru catat, administrasi serta sarana dan prasarana UPT.PPI dimasing-masing tempat yang kurang produktif.
 - b. Faktor ekonomi penghambat laju roda kehidupan nelayan yang dirasa jadi pemicu lengahnya kesadaran hukum terhadap perpanjangan izin usaha mereka
 - c. Anggaran yang kurang, menyebabkan pihak yang berwenang tidak bisa melakukan pengawasan secara maksimal
 - d. Pelaksanaan tugas yang telah di atur oleh Undang-Undang belum terlaksana sesuai dengan wewenang yang diberikan.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan adalah :

1. Untuk Penegak Hukum dalam melakukan penegakan hukum tidak hanya memberikan pembinaan namun menerapkan sanksi pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar memberikan efek jera bagi para pelaku usaha perikanan yang melakukan pelanggaran untuk tidak mengulangi pelanggaran izin usaha perikanan. Agar penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha perikanan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat, maka antara aturan hukum dan pelaksanaan fakta di lapangan harus seimbang, maka akan tercapai tujuan pengawasan perikanan yaitu pemanfaatan hasil sumber daya laut yang berbasis hukum.
2. Untuk Pemerintah Pusat agar lebih memperhatikan kebutuhan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaram izin usaha perikanan dengan menyediakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Kepolisian Perairan yang masih sangat minim agar dapat melakukan penyidikan khusus menangani kasus yang terjadi di lapangan dan dapat mempermudah jalannya penegakan hukum, anggaran yang seimbang sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan perikanan serta memberikan fasilitas dan sarana yang mempermudah kegiatan pengawasan perikanan.

3. Untuk nelayan dalam melakukan kegiatan usaha harus benar-benar memperhatikan izin-izin terkait kegiatan usaha agar terlindung dari jerat hukum, karena hanya dengan menjalankan kewajiban lah maka hak akan di dapatkan.
4. Untuk HNSI agar lebih melakukan pendekatan kepada nelayan, di karenakan fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua nelayan mengaku mengetahui keberadaan HNSI serta fungsi dan keuntungan HNSI terhadap kegiatan usaha nelayan. Serta untuk tidak saja memperjuangkan hak-hak nelayan kepada Pemerintah, akan tetapi juga terus memberikan pembinaan dan pengarahan terkait perizinan operasional nelayan yang harus lengkap dan terus di perpanjang guna mewujudkan masyarakat yang tertib hukum dan tercapainya tujuan pengawasan perikanan yaitu pemanfaatan hasil sumber daya laut yang berbasis hukum.